



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI KUBU TAPAN**

Jl. Raya Padang-Bengkulu KM. 135. KubuTapan. KodePos: 25673
Email : kubutapan437@gmail.com Web : Kubu.nagari.pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 140/35/Kpts/WN.KT-2022**

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUSAN FORUM ANAK NAGARI
DINAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE 2022 SAMPAI DENGAN 2024**

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Nagari Kubu Tapan berkewajiban menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memberikan wadah bagi anak dalam berpartisipasi, maka perlu diadakan pembentukan pengurus forum anak Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1939 tentang kesejahteraan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 no 32, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3143);
3. Undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 nomor 29, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3277);

4. Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3668);
5. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
6. Undang-undang nomor 11 tahun 2000 tentang pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 30, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3941);
7. Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 2088, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4026);
8. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);
9. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
10. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4419);
11. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

12. Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4720);
13. Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the child (Konvensi Hak-hak Anak);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 59 tahun 2002 tentang rencana aksi Nasional penghapusan bentuk-bentuk perkara terburuk untuk anak;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2002 tentang rencana aksi Nasional penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RANPESKA)
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 88 tahun 2002 tentang rencana aksi Negara perdagangan (trafiking) perempuan dan anak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2017 tentang pemberdayaan perempuan perlindungan anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Pengurus Forum Anak Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2022 sampai dengan 2024 susunan keanggotaan sebagaimana tercantum didalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Tugas forum anak Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini :

1. Merumuskan dan Menyusun program / Kegiatan Forum Anak Nagari;
2. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program / Kegiatan;

4. Sebagai pelopor dan Pelapor;
5. Koordinasi dengan OPD dan Instansi terkait dengan plaster;

- Ketiga : Masing-masing bidang mempunyai tugas dengan kluster sebagai berikut :
1. Bidang kehumasan dan hak anak klaster I;
 2. Bidang Ketahanan keluarga seni dan kreatifitas anak klaster II;
 3. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan anak klaster III;
 4. Bidang Pendidikan dan pengembangan klaster IV;
 5. Bidang hubungan antar Lembaga Klaster V;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 10 Januari 2022
WALINAGARI KUBU TAPAN



SYAFRIADI AHMAD

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI

NOMOR : 140/35/Kpts/WN.KT-2022

TANGGAL : 10 JANUARI 2022

TANGGAL : TENTANG PENETAPAN PENGURUSAN FORUM ANAK NAGARI KUBU TAPAN, KECAMATAN RANAH
AMPEK HULU TAPAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2022 SAMPAI DENGAN 2024

PENGURUS FORUM ANAK NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	KEDUDUKAN	NAMA	ALAMAT
1.	Penanggung Jawab	Syafridi Ahmad (Wali Nagari)	Kampung Bukit Lengkuas
2.	Pendampingan	1. SYAFRIL (Ketua Bamus) 2. ZENDRIADI PUTRA (Sekretaris Nagari) 3. ABDUL MALIK	Kampung Pondok Lamo Kampung Bukit Lengkuas Kampung Pondok Lamo
3.	Ketua Wakil Ketua	1. LINGGA ANUGERA PRATAMA 2. ORIGA PUTRA YANDI	Kampung Pondok Lamo Kampung Pondok Lamo
4.	Sekretaris	1. EKA PRATAMA PUTRI 2. NADIA SELSA PUTRI	Kampung Bukit Lengkuas Kampung Pondok Lamo
5.	Bendahara	1. RIFA DESNITA 2. NADIA AFRIDA YUSRA	Kampung Pondok Lamo Kampung Pondok Lamo
6.	Seksi-seksi		
	a. Bidang Kehumasan dan Anak	1. FRAN DEKANTO 2. PONA JUHERNITA 3. SHINDY	Kampung Pondok Lamo Kampung Pondok Lamo Kampung Pondok Lamo
	b. Bidang Ketahanan Keluarga Seni dan Kreativitas Anak	1. ALDI MARTIN 2. FEZA GEFAMI 3. NADILA CANIA	Kampung Bukit Lengkuas Kampung Pondok Lamo Kampung Pondok Lamo
	c. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak	1. ALDI SAPUTRA 2. BAHSUKI RABA YANA 3. ASIF BARKAYA AHTA	Kampung Pondok Lamo Kampung Bukit Lengkuas Kampung Bukit Lengkuas

d. Bidang Pendidikan dan pengembangan	1. DINDA ANDIN NINANTA 2. LAURA AFRILLA 3. PITRI NOVITA WAHYUNI	Kampung Pondok Lamo Kampung Bukit Lengkuas Kampung Bukit Lengkuas
e. Bidang Hubungan Antar Lembaga	1. FENDA GULFA 2. AGIVA AZHARA 3. ALYA ZAHIRA	Kampung Bukit Lengkuas Kampung Bukit Lengkuas Kampung Bukit Lengkuas

Ditetapkan di : Kubu Tapan

Pada Tanggal : 10 Januari 2022

WALI NAGARI KUBU TAPAN

